



PUTUSAN
Nomor 131/Pid.B/2023/PN Gdt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gedong Tataan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : Wahyudi Bin Giyatno
2. Tempat lahir : Kejadian (Pesawaran)
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun/ 7 Januari 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Simpang IV, Desa Kejadian, Kecamatan Tegineneng, Kabupaten Pesawaran
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa II

1. Nama lengkap : Usup Maulana Bin Tukirin
2. Tempat lahir : Way Hindik Ulu (Pesawaran)
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun/ 18 Agustus 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Talang Besar, RT/RW 004/005, Desa Gedung Gumanti, Kecamatan Tegineneng, Kabupaten Pesawaran
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum bekerja

Terdakwa III

1. Nama lengkap : Mujito Bin Tomo
2. Tempat lahir : Kejadian (Pesawaran)
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun/ 27 Juli 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Simpang IV, RT/RW 009/002, Desa Kejadian Kecamatan Tegineneng, Kabupaten Pesawaran
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum bekerja

Para Terdakwa masing-masing ditangkap sejak tanggal 29 Agustus 2023;

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 131/Pid.B/2023/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 18 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 September 2023 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 13 November 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gedong Tataan sejak tanggal 10 November 2023 sampai dengan tanggal 9 Desember 2023;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gedong Tataan Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Gedong Tataan sejak tanggal 10 Desember 2023 sampai dengan tanggal 7 Februari 2024;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gedong Tataan Nomor 131/Pid.B/2023/PN Gdt tanggal 10 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 131/Pid.B/2023/PN Gdt tanggal 10 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Wahyudi Bin Giyatno, Terdakwa II Usup Maulana Bin Tukirin, dan Terdakwa III Mujito Bin Tomo terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam Pidana "*Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki*

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 131/Pid.B/2023/PN Gdt



yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHPidana;

2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa I Wahyudi Bin Giyatno, Terdakwa II Usup Maulana Bin Tukirin, dan Terdakwa III Mujito Bin Tomo dengan Pidana penjara masing - masing selama 2 (dua) tahun;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa, dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;

5. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bilah pisau bergagang kayu panjang + 8 (delapan) cm;
- 1 (satu) helai baju koko warna biru;
- 2 (dua) helai celana jeans warna biru;
- 1 (satu) buah ikat pinggang warna coklat;
- 1 (satu) helai jaket warna hitam dengan tulisan “uber anugerah motor”
- 1 (satu) helai kaos warna hijau bertuliskan HACKEET;
- 1 (satu) helai baju warna warni;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit warna hitam Nopol BE 5915 RC;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR warna merah tanpa Nopol;

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) buah flash disk yang berisikan rekaman CCTV;

Dikembalikan kepada Saksi Nodia Adi Saputra Bin Finurya;

6. Membebaskan Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa diwakili oleh Terdakwa I Wahyudi Bin Giyatno yang membacakan permohonannya secara tertulis pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan Para Terdakwa menyesal juga berjanji tidak akan mengulangi kesalahannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor: PDM-38/PESAWARAN/10/2023 tanggal 25 Oktober 2023 sebagai berikut:

Pertama

Bahwa Terdakwa I Wahyudi Bin Giyatno, Terdakwa II Usup Maulana Bin Tukirin dan Terdakwa III Mujito Bin Sutomo pada hari Minggu tanggal 27 Agustus 2023 sekira jam 03.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2023 atau setidaknya tahun 2023, bertempat di Kandang Ayam Dusun Simpang 4 Desa Kejadian Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran atau setidaknya termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Gedong Tataan yang berwenang mengadili perkara ini, melakukan tindak pidana” Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian, kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan tersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, Perbuatan tersebut dilakukan Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada Hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekira jam 03.00 WIB Terdakwa I Wahyudi Bin Giyatno, Terdakwa II Usup Maulana Bin Tukirin dan Terdakwa III Mujito Bin Sutomo sedang berkumpul di rumah Terdakwa III Mujito, kemudian Terdakwa III Mujito dan Terdakwa II Usup Maulana mengatakan “ada colongan gak” yang kemudian Terdakwa I mengatakan “ada, ayam dikandang pak lurah, berani gak” yang kemudian dijawab oleh Terdakwa II dan Terdakwa III “berani”, selanjutnya dengan menggunakan sepeda motor Honda Supra fit warna hitam milik Terdakwa III Mujito dan sepeda motor Vega ZR warna merah milik Terdakwa I Wahyudi berangkat menuju Dusun Simpang 4, Desa Kejadian, Kecamatan Tegineneng,

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 131/Pid.B/2023/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Pesawaran tempat di mana kandang ayam milik Saksi Nodia Adi Saputra, sesampainya di kandang ayam tersebut kemudian Terdakwa I Wahyudi, Terdakwa II Usup Maulana dan Terdakwa III Mujito mencari karung yang berada di sekitar kandang ayam tersebut, selanjutnya Terdakwa I Wahyudi kemudian masuk kedalam kandang ayam melalui belakang kandang dengan cara merusak atau merobek terpal dinding kandang ayam tersebut dan langsung mengambil ayam potong sebanyak 80 (delapan puluh) ekor ayam potong sedangkan Terdakwa II Usup Maulana dan Terdakwa III Mujito menunggu di luar kandang sambil mengamati situasi, selanjutnya setelah berhasil mengambil ayam tersebut kemudian Terdakwa I Wahyudi, Terdakwa II Usup Maulana dan Terdakwa III Mujito membawa ke kebun sayuran yang tidak jauh dari kandang ayam tersebut, setelah itu Terdakwa I Wahyudi kemudian menyembelih ayam-ayam tersebut dan Terdakwa III Mujito kemudian memasukkan ayam-ayam yang telah disembelih tersebut kedalam karung, kemudian Terdakwa I Wahyudi dan Terdakwa II Usup Maulana kemudian membawa ayam-ayam tersebut ke Dusun Enggal Mulyo yang kemudian dijual kepada Suroso sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), setelah mendapatkan uang tersebut kemudian uang tersebut dibagi 3 masing-masing mendapatkan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan sisa nya sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) digunakan oleh terdakwa I Wahyudi, terdakwa II Usup Maulana dan terdakwa III Mujito untuk bermain judi slot, membeli narkoba jenis sabu dan membeli rokok, selanjutnya pada tanggal 24 Agustus 2023 sekira jam 02.00 WIB Terdakwa I Wahyudi, Terdakwa II Usup Maulana dan Terdakwa III Mujito mengulangi kembali perbutannya dengan mengambil ayam potong dari kandang milik Saksi Nodia Adi Saputra sebanyak 70 (tujuh puluh) ekor ayam, dan setelah itu Terdakwa I Wahyudi, Terdakwa II Usup Maulana dan terdakwa III Mujito membawa ayam-ayam tersebut ke kebun sayuran di dekat kandang ayam dan menyembelih ayam-ayam tersebut kemudian memasukkan ke dalam karung yang telah disiapkan, selanjutnya ayam-ayam tersebut kembali dijual kepada Suroso sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dengan pembagian masing-masing mendapatkan Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) digunakan terdakwa I wahyudi, terdakwa II Usup Maulana dan terdakwa III Mujito untuk bermain judi slot, membeli narkoba jenis sabu dan membeli rokok, kemudian selanjutnya pada tanggal 27 Agustus 2023 Terdakwa I Wahyudi, Terdakwa II Usup Maulana dan Terdakwa III Mujito

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 131/Pid.B/2023/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengulangi kembali perbutannya dengan mengambil ayam potong dari kandang milik Saksi Nodia Adi Saputra sebanyak 50 (lima puluh) ekor ayam, dan setelah itu Terdakwa I Wahyudi, Terdakwa II Usup Maulana dan Terdakwa III Mujito membawa ayam-ayam tersebut ke kebun sayuran di dekat kandang ayam dan menyembelih ayam-ayam tersebut kemudian memasukkan ke dalam karung yang telah disiapkan, selanjutnya ayam-ayam tersebut kembali dijual kepada Suroso sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang tersebut tidak dibagi-bagikan melainkan digunakan Terdakwa I Wahyudi, Terdakwa II Usup Maulana dan Terdakwa III Mujito untuk bermain judi slot, membeli narkoba jenis sabu dan membeli rokok;

Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa Saksi Nodia Saputra Bin Finurya mengalami kerugian sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Perbuatan Para Terdakwa tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana;

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa I Wahyudi Bin Giyatno, Terdakwa II Usup Maulana Bin Tukirin dan Terdakwa III Mujito Bin Sutomo pertama pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekira jam 03.00 WIB, kedua pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 sekira jam 01.00 WIB, Ketiga pada hari Minggu tanggal 27 Agustus 2023 sekira jam 03.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2023 atau setidaknya tahun 2023, bertempat di Kandang Ayam Dusun Simpang 4 Desa Kejadian Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran atau setidaknya termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Gedong Tataan yang berwenang mengadili perkara ini, melakukan tindak pidana "Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian, kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan tersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 131/Pid.B/2023/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut, Perbuatan tersebut dilakukan Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada Hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekira jam 03.00 WIB Terdakwa I Wahyudi Bin Giyatno, Terdakwa II Usup Maulana Bin Tukirin dan Terdakwa III Mujito Bin Sutomo sedang berkumpul di rumah Terdakwa III Mujito, kemudian Terdakwa III Mujito dan Terdakwa II Usup Maulana mengatakan “ada colongan gak” yang kemudian terdakwa I mengatakan “ada, ayam dikandang pak lurah, berani gak” yang kemudian dijawab oleh Terdakwa II dan Terdakwa III “berani”, selanjutnya dengan menggunakan sepeda motor Honda Supra fit warna hitam milik Terdakwa III Mujito dan sepeda motor Vega ZR warna merah milik Terdakwa I Wahyudi berangkat menuju Dusun Simpang 4, Desa Kejadian, Kecamatan Tegineneng, Kabupaten Pesawaran tempat di mana kandang ayam milik Saksi Nodia Adi Saputra, sesampainya di kandang ayam tersebut kemudian Terdakwa I Wahyudi, Terdakwa II Usup Maulana dan Terdakwa III Mujito mencari karung yang berada di sekitar kandang ayam tersebut, selanjutnya Terdakwa I Wahyudi kemudian masuk ke dalam kandang ayam melalui belakang kandang dengan cara merusak atau merobek terpal dinding kandang ayam tersebut dan langsung mengambil ayam potong sebanyak 80 (delapan puluh) ekor ayam potong sedangkan Terdakwa II Usup Maulana dan terdakwa III Mujito menunggu di luar kandang sambil mengamati situasi, selanjutnya setelah berhasil mengambil ayam tersebut kemudian Terdakwa I Wahyudi, Terdakwa II Usup Maulana dan Terdakwa III Mujito membawa ke kebun sayuran yang tidak jauh dari kandang ayam tersebut, setelah itu Terdakwa I Wahyudi kemudian menyembelih ayam-ayam tersebut dan Terdakwa III Mujito kemudian memasukkan ayam-ayam yang telah disembelih tersebut kedalam karung, kemudian Terdakwa I wahyudi dan Terdakwa II Usup Maulana kemudian membawa ayam-ayam tersebut ke Dusun Enggal Mulyo yang kemudian dijual kepada Suroso sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), setelah mendapatkan uang tersebut kemudian uang tersebut dibagi 3 masing-masing mendapatkan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan sisa nya sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) digunakan oleh Terdakwa I Wahyudi, Terdakwa II Usup Maulana dan Terdakwa III Mujito untuk bermain judi slot, membeli narkoba jenis sabu dan membeli rokok, selanjutnya pada tanggal 24 Agustus 2023 sekira jam 02.00 WIB Terdakwa I Wahyudi, Terdakwa II Usup

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 131/Pid.B/2023/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Maulana dan Terdakwa III Mujito kembali mengambil ayam potong dari kandang milik Saksi Nodia Adi Saputra sebanyak 70 (tujuh puluh) ekor ayam, dan setelah itu Terdakwa I wahyudi, Terdakwa II Usup Maulana dan Terdakwa III Mujito membawa ayam-ayam tersebut ke kebun sayuran di dekat kandang ayam dan menyembelih ayam-ayam tersebut kemudian memasukkan ke dalam karung yang telah disiapkan, selanjutnya ayam-ayam tersebut kembali dijual kepada Suroso sebesar Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dengan pembagian masing-masing mendapatkan Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) digunakan Terdakwa I wahyudi, Terdakwa II Usup Maulana dan Terdakwa III Mujito untuk bermain judi slot, membeli narkoba jenis sabu dan membeli rokok, kemudian selanjutnya pada tanggal 27 Agustus 2023 Terdakwa I Wahyudi, Terdakwa II Usup Maulana dan Terdakwa III Mujito mengulangi kembali perbutannya dengan mengambil ayam potong dari kandang milik Saksi Nodia Adi Saputra sebanyak 50 (lima puluh) ekor ayam, dan setelah itu Terdakwa I wahyudi, Terdakwa II Usup Maulana dan Terdakwa III Mujito membawa ayam-ayam tersebut ke kebun sayuran di dekat kandang ayam dan menyembelih ayam-ayam tersebut kemudian memasukkan ke dalam karung yang telah disiapkan, selanjutnya ayam-ayam tersebut kembali dijual kepada Suroso sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang tersebut tidak dibagi-bagikan melainkan digunakan Terdakwa I wahyudi, Terdakwa II Usup Maulana dan Terdakwa III Mujito untuk bermain judi slot, membeli narkoba jenis sabu dan membeli rokok;

Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa Saksi Nodia Saputra Bin Finurya mengalami kerugian sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Perbuatan Para Terdakwa tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana Jo Pasal 64 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti maksud dan isi dari surat dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

- 1. Saksi Nodia Adi Saputra Bin Finurya** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi telah diperiksa sebagai Saksi dalam perkara ini di Polsek Tegineneng dan keterangan Saksi tersebut yang tertuang dalam Berita acara pemeriksaan adalah benar dan telah Saksi tandatangani;
- Bahwa telah terjadi pencurian ayam potong milik Saksi, Sdr. Jayasakti, dan Sdr. Hi. Rofi, namun Saksi yang ditunjuk sebagai Pengelola bisnis ayam potong tersebut, pada tanggal 22 Agustus 2023 sampai dengan 28 Agustus 2023 sekitar pukul 01.30 WIB di Kandang Ayam yang terletak di Dusun Simpang Empat, Desa Kejadian, Kecamatan Tegineneng, Kabupaten Pesawaran;
 - Bahwa yang melakukan pencurian itu adalah Terdakwa I Wahyudi, Terdakwa II Usup Maulana dan Terdakwa III Mujito;
 - Bahwa ayam potong yang dicuri sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) ekor Ayam potong;
 - Bahwa awalnya Saksi mendapat telepon dari karyawan Saksi, karena Saksi tinggal di Bandar Lampung, pada hari Selasa, tanggal 22 Agustus 2023, sekitar pukul 07.00 WIB, karyawan Saksi, yang bernama Sdr. Edi Sukatmo melihat adanya lampu kandang yang mati dan posisi terpal penutup kandang ayam yang telah dirusak, serta banyak bulu ayam berserakan di sekitar kandang, kemudian Sdr. Edi Sukatmo mengikuti jejak dari bulu ayam yang berserakan tersebut dan menemukan adanya pagar bambu yang mengelilingi kandang ayam milik Saksi tersebut telah rusak dan terdapat celah untuk orang masuk, kemudian Sdr. Edi Sukatmo juga melihat di luar pagar kandang ayam terdapat bercak-bercak darah dan bulu – bulu yang berserakan bekas pemotongan ayam yang telah dicuri oleh Para Terdakwa, berdasarkan hal tersebut barulah Saksi menyadari bahwa telah terjadi pencurian terhadap ayam potong milik Saksi;
 - Bahwa selanjutnya pada tanggal 23 Agustus 2023 terjadi pencurian lagi yang dilakukan oleh Para Terdakwa, hal ini Saksi ketahui karena karyawan Saksi, Sdr. Edi Sukatmo menemukan lagi kedua terpal lepas dan menemukan bekas kepala ayam yang telah dipotong, di sekitaran kandang ayam milik Saksi, untuk itu Saksi memerintahkan kepada karyawan yang bekerja di kandang Saksi tersebut untuk berjaga malam selama 1 x 24 jam dari rentang tanggal 24 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2023;

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 131/Pid.B/2023/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian dikarenakan dalam rentang tanggal tersebut tidak terjadi pencurian lagi, Saksi menyuruh karyawan yang berjaga untuk istirahat setelah berjaga selama 4 hari dan pada hari yang sama Saksi memasang CCTV di kandang Ayam milik Saksi tersebut;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 28 Agustus 2023 terjadi kembali pencurian Ayam potong di kandang milik Saksi, hal ini Saksi ketahui karena adanya laporan dari karyawan Saksi, Sdr. Edi Sukatmo, lalu Saksi bergegas pergi menuju kandang ayam milik Saksi yang terletak di Dusun Simpang Empat, Desa Kejadian, Kecamatan Tegineneng, Kabupaten Pesawaran untuk mengecek rekaman CCTV di kandang ayam tersebut dan setelah memutar rekaman CCTV tersebut, Saksi berhasil menemukan 2 (dua) orang pelaku yang pada saat itu mencuri ayam milik Saksi, yang Para Pelakunya menggunakan penutup muka saat melakukan pencurian ayam, lebih lanjut saat menyaksikan CCTV bersama Saksi, karyawan Saksi, Sdr. Edi Sukatmo mengatakan bahwa Dia mengenali salah satu Pelaku pencurian ayam dalam rekaman CCTV tersebut, karena pernah melihat baju yang dipakai salah satu Pelaku Pencurian dalam CCTV sering dipakai oleh Terdakwa Usup, yaitu baju Hijau dengan tulisan "HACKEET", juga mengenali Pelaku yang lainnya atas nama Terdakwa Wahyudi berdasarkan dari gerak-gerik tubuhnya, karyawan Saksi paham karena Terdakwa Wahyudi pernah juga bekerja di kandang milik Saksi namun hanya 3 (tiga) bulan dan sudah berhenti sejak 7 (tujuh) tahun yang lalu;
- Bahwa setelah melihat rekaman CCTV tersebut, Saksi melapor kepada Sdr. Jayasakti selaku Kepala Desa dan sebagai salah satu Pemilik Usaha Ayam potong tersebut, kemudian Sdr. Jayasakti memerintahkan Sekretaris Desa, Sdr. Solich Sa'adi Mardiyanto Bin Ahmad Dimiyati dan Ketua RT, Sdr. Teguh Bin Kusnen untuk mencari Terdakwa Usup, akhirnya Terdakwa Usup ditemukan di rumah Terdakwa Mujito bersama dengan Terdakwa Mujito dan Terdakwa Wahyudi, selanjutnya Para Terdakwa dibawa ke kandang ayam milik Saksi dan dilakukan interogasi, apakah benar Para Terdakwa mencuri Ayam milik Saksi, hingga akhirnya Para Terdakwa mengakui perbuatan Mereka bahwa Mereka melakukan Pencurian Ayam potong milik Saksi tersebut;

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 131/Pid.B/2023/PN Gdt



- Bahwa setelah Para Terdakwa berhasil ditangkap, Para Terdakwa diserahkan kepada Aparat Penegak Hukum di Polsek Tegineneng untuk ditindak lanjuti;
 - Bahwa terdapat 4 (empat) orang yang menjaga kandang ayam Saksi;
 - Bahwa atas peristiwa tersebut, Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 - Bahwa belum ada perdamaian, namun Para Terdakwa sudah meminta maaf kepada Saksi dan semua ayam potong yang dicuri sudah dijual oleh Para Terdakwa, karena Ayam potong yang sudah dicuri dari dalam kandang, langsung dipotong di samping kandang ayam Saksi;
 - Bahwa pada hari pertama pencurian, terpal kandang ayam Saksi jebol, lalu pada hari kedua, terpal kandang ayam Saksi dilepas, berikutnya malam ketiga karena Saksi perintahkan karyawan Saksi untuk menjaga 1x24 Jam, tidak terjadi apa-apa, lalu Saksi pasang CCTV, kemudian didalam keempat terjadi lagi terpal rusak, selanjutnya Saksi panggil 4 (empat) karyawan Saksi untuk bersama-sama menyaksikan CCTV hasil rekaman tadi malam, sehingga akhirnya Para Terdakwa bisa ditangkap;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi Mursalim Bin Salimin di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah diperiksa sebagai Saksi dalam perkara ini di Polsek Tegineneng dan keterangan Saksi tersebut yang tertuang dalam Berita acara pemeriksaan adalah benar dan telah Saksi tandatangani;
- Bahwa Saksi bekerja di kandang ayam milik Saksi Nodia Adi Saputra Bin Finurya sebagai karyawan pengurus kandang ayam kira-kira sudah 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa terdapat kejadian pencurian pada tanggal 22 Agustus 2023 sampai dengan 28 Agustus 2023 sekitar pukul 01.30 WIB di kandang ayam milik Saksi Nodia Adi Saputra Bin Finurya di Dusun Simpang Empat, Desa Kejadian, Kecamatan Tegineneng, Kabupaten Pesawaran;



- Bahwa awalnya pada tanggal 22 Agustus 2023 sekitar pukul 07.00 WIB, Saksi bersama-sama dengan Sdr. Edi Sukatmo dan Sdr. Imam melihat adanya lampu di dalam kandang ayam yang dimatikan dan posisi terpal kandang ayam pun telah dirusak, kemudian Saksi menelusuri dan melihat ada jejak bulu-bulu ayam yang berserakan, lalu Saksi mengikuti jejak bulu-bulu ayam yang berserakan tersebut, dan Saksi melihat adanya pagar bambu yang sudah dirusak dan terdapat celah untuk orang dapat masuk, kemudian Saksi melanjutkan menelusuri keluar pagar kandang Ayam tersebut dan Saksi melihat terdapat bekas darah pemotongan Ayam dan bulu-bulu yang berserakan sehingga Saksi merasa curiga dan merasa adanya pencurian terhadap ternak ayam milik Saksi Nodia Adi Saputra Bin Finurya tersebut;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 23 Agustus 2023 sekitar pukul 07.00 WIB, Sdr. Edi Sukatmo melaporkan kejadian pencurian ternak ayam milik Saksi Nodia Adi Saputra Bin Finurya kepada Saksi Nodia Adi Saputra Bin Finurya, karena kejadian pencurian tersebut sudah berulang kali, selanjutnya Saksi Nodia Adi Saputra Bin Finurya meminta Saksi, Sdr. Edi Sukatmo dan Sdr. Imam untuk berjaga 1x24 jam sejak tanggal 24 Agustus 2023 hingga 27 Agustus 2023, hingga akhirnya Saksi Nodia Adi Saputra Bin Finurya memasang CCTV di dalam kandang ayam pada tanggal 27 Agustus 2023 sekitar pukul 12.00 WIB;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 28 Agustus 2023 Saksi menyadari bahwa kembali terjadi peristiwa pencurian terhadap Ayam milik Saksi Nodia Adi Saputra Bin Finurya, kemudian Saksi Nodia Adi Saputra Bin Finurya memanggil Saksi dan karyawan yang lainnya untuk mengecek rekaman CCTV;
- Bahwa saat melihat rekaman CCTV tersebut, ditemukan 2 (dua) orang Pelaku yang melakukan pencurian, namun Saksi tidak mengetahui Para Pelaku tersebut, karena Para Pelaku tersebut menggunakan penutup wajah, namun teman Saksi, Sdr. Edi Sukanto mengenali salah satu dari Pelaku pencurian tersebut, karena pernah melihat baju yang dipakai salah satu Pelaku pencurian dalam CCTV yang sering dipakai oleh Terdakwa Usup, yaitu baju hijau dengan tulisan "HACKEET", Sdr. Edi Sukanto juga mengenali Pelaku yang lainnya atas nama Terdakwa Wahyudi dari gerak-gerik tubuhnya,



dikarenakan Terdakwa Wahyudi juga pernah bekerja dikandang bersama dengan Sdr. Edi Sukanto di kandang ayam milik Saksi Nodia Adi Saputra Bin Finurya;

- Bahwa kemudian Saksi menangkap Para Pelaku pencurian yang telah Saksi kenali dari CCTV tersebut, dan melakukan interogasi kepada mereka, lalu setelah Para Pelaku mengakui pencurian yang telah mereka lakukan, Saksi melaporkannya ke Polsek Tegineneng;

- Bahwa total keseluruhan terdapat sekitar 250 (dua ratus lima puluh) ekor Ayam potong dari 3 (tiga) kali pencurian dan kerugian yang dialami oleh Saksi Korban sejumlah ± Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi Edi Sukatmo Bin Yatno di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah diperiksa sebagai Saksi dalam perkara ini di Polsek Tegineneng dan keterangan Saksi tersebut yang tertuang dalam Berita acara pemeriksaan adalah benar dan telah Saksi tandatangani;

- Bahwa Saksi bekerja di kandang ayam milik Saksi Nodia Adi Saputra Bin Finurya sebagai karyawan pengurus kandang ayam;

- Bahwa terdapat kejadian pencurian pada tanggal 22 Agustus 2023 sampai dengan 28 Agustus 2023 sekitar pukul 01.30 WIB di kandang ayam milik Saksi Nodia Adi Saputra Bin Finurya di Dusun Simpang Empat, Desa Kejadian, Kecamatan Tegineneng, Kabupaten Pesawaran;

- Bahwa awalnya pada tanggal 22 Agustus 2023 sekitar pukul 07.00 WIB Saksi bersama-sama dengan Sdr. Mursalim Bin Salimin dan Sdr. Imam melihat adanya lampu di dalam kandang ayam yang dimatikan dan posisi terpal kandang ayam tersebut telah dirusak, kemudian Saksi menelusuri dan melihat ada jejak bulu-bulu ayam yang berserakan, kemudian Saksi mengikuti jejak bulu-bulu ayam yang berserakan tersebut, dan Saksi melihat adanya pagar bambu yang sudah dirusak dan terdapat celah untuk orang dapat masuk, lalu Saksi melanjutkan menelusuri keluar pagar kandang ayam tersebut dan Saksi melihat terdapat bekas darah pemotongan ayam dan bulu-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulu yang berserakan sehingga Saksi merasa curiga dan merasa adanya pencurian terhadap ternak ayam milik Saksi Nodia Adi Saputra Bin Finurya tersebut;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 23 Agustus 2023 sekitar pukul 07.00 WIB, Saksi melaporkan kejadian pencurian terhadap ternak ayam milik Saksi Nodia Adi Saputra Bin Finurya kepada Saksi Nodia Adi Saputra Bin Finurya, karena kejadian pencurian ini sudah berulang kali;

- Bahwa selanjutnya Saksi Nodia Adi Saputra Bin Finurya meminta Saksi, Sdr. Mursalin bin Salimin dan Sdr. Imam untuk berjaga 1x24 jam sejak tanggal 24 Agustus 2023 hingga 27 Agustus 2023, hingga akhirnya Saksi Nodia Adi Saputra Bin Finurya memasang CCTV di dalam kandang ayam pada tanggal 27 Agustus 2023 sekitar pukul 12.00 WIB;

- Bahwa Selanjutnya pada tanggal 28 Agustus 2023 Saksi menyadari bahwa kembali terjadi peristiwa pencurian terhadap ayam milik Saksi Nodia Adi Saputra Bin Finurya, kemudian Saksi Nodia Adi Saputra Bin Finurya memanggil Saksi dan karyawan yang lainnya untuk mengecek rekaman CCTV;

- Bahwa saat melihat rekaman CCTV tersebut, ditemukan 2 (dua) orang Pelaku yang melakukan pencurian, melalui rekaman tersebut, Saksi mengenali salah satu dari Pelaku Pencurian tersebut, karena pernah melihat baju yang dipakai salah satu Pelaku pencurian dalam CCTV sering dipakai oleh Terdakwa Usup, yaitu baju hijau dengan tulisan "HACKEET", Saksi juga mengenali Pelaku yang lainnya atas nama Terdakwa Wahyudi dari gerak-gerik tubuhnya, dikarenakan Terdakwa Wahyudi pernah juga bekerja di kandang bersama dengan Saksi di kandang Ayam milik Saksi Nodia Adi Saputra Bin Finurya;

- Bahwa setelah itu Saksi menangkap Para Pelaku pencurian yang telah Saksi kenali dari CCTV tersebut, dan melakukan interogasi kepada mereka, lalu setelah Para Pelaku mengakui pencurian tersebut, Saksi melaporkannya ke Polsek Tegineneng;

- Bahwa total keseluruhan terdapat sekitar 250 (dua ratus lima puluh) ekor Ayam potong dari 3 (tiga) kali pencurian dan kerugian yang dialami oleh Saksi Korban sejumlah ± Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 131/Pid.B/2023/PN Gdt



Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

4. Saksi Solich Sa'adi Mardiyanto Bin Ahmad Dimyati di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah diperiksa sebagai Saksi dalam perkara ini di Polsek Tegineneng dan keterangan Saksi tersebut yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan adalah benar dan telah Saksi tandatangani;
- Bahwa telah kejadian pencurian pada tanggal 22 Agustus 2023 sampai dengan 28 Agustus 2023 sekitar pukul 01.30 WIB di kandang ayam milik Saksi Nodia Adi Saputra Bin Finurya, dan Sdr. Jaya Sakti, di Dusun Simpang Empat, Desa Kejadian, Kecamatan Tegineneng, Kabupaten Pesawaran, Saksi mengetahuinya karena Saksi selaku Sekretaris Desa, mendapat perintah dari Kepala Desa, Sdr. Jaya Sakti untuk pergi ke kandang ayam miliknya yang telah mengalami pencurian tersebut;
- Bahwa kemudian Saksi ke sana dengan mengajak Sdr. Teguh dan di sana Saksi diperlihatkan CCTV pencurian ayam tersebut, kemudian melihat Para Pelakunya memakai cadar, namun salah seorang karyawan kandang ayam tersebut, Sdr. Edi Sukamto mengenali Para Pelaku nya karena baju yang dipakai salah satu Pelaku Pencurian yaitu Terdakwa Usup, yang memakai baju hijau dengan tulisan "HACKEET", apalagi pada hari itu, Saksi mengetahui Terdakwa Usup sedang memakai baju tersebut, Sdr. Edi Sukamto juga mengenali Pelaku yang lainnya atas nama Terdakwa Wahyudi, dari gerak-gerik tubuhnya, dikarenakan Terdakwa Wahyudi pernah juga bekerja di kandang ayam tersebut bersama dengan Sdr. Edi Sukamto, kemudian Saksi menangkap Para Pelaku dan melakukan interogasi kepada mereka, setelah Para Pelaku mengakui perbuatan mereka, selanjutnya Saksi melaporkan Para Pelaku Ke Polsek Tegineneng;
- Bahwa awalnya saat interogasi Terdakwa Usup Maulana Bin Tukirin sempat tidak mengaku namun pada hari itu baju yang dipakainya sama dengan baju yang dipakai salah satu Pelaku yang melakukan pencurian, yaitu Baju warna hijau tulisan "HACKEET", namun memakai penutup kepala dan jaket;



- Bahwa selanjutnya Saksi disuruh oleh Kepala Desa untuk mencari Terdakwa Usup Maulana Bin Tukirin, kemudian Saksi mencari ke rumah Terdakwa Mujito, di sana ditemukan Para Terdakwa yang kemudian diamankan dan lakukan interogasi, sehingga Para Terdakwa akhirnya mengakui perbuatannya mencuri ayam potong;
 - Bahwa pada saat Saksi dan Sdr. Teguh menjemput Para Terdakwa, Para Terdakwa sedang duduk santai di rumah Terdakwa Mujito, lalu Saksi membawa Para Terdakwa dengan menggunakan mobil yang dikendarai oleh Sdr. Supri;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. Terdakwa I Wahyudi Bin Giatno pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I pernah diperiksa dalam perkara ini di Polsek Tegineneng dan keterangan Terdakwa I tersebut yang tertuang dalam Berita acara pemeriksaan adalah benar dan telah Terdakwa I tandatangi;
- Bahwa awalnya pada hari Senin, tanggal 21 Agustus 2023, sekitar pukul 03.00 WIB saat itu Terdakwa I Wahyudi, Terdakwa II Usup dan Terdakwa III Mujito berkumpul di rumah Terdakwa III Mujito, kemudian Terdakwa III Mujito dan Terdakwa II Usup bertanya “ada colongan gak” kemudian Terdakwa I Wahyudi mengatakan “ada, ayam dikandang pak lurah, berani gak” kemudian Terdakwa III Mujito dan Terdakwa II Usup mengatakan “berani”;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I Wahyudi, Terdakwa II Usup dan Terdakwa III Mujito langsung menuju ke kandang ayam yang berada di Dusun Simpang Empat, Desa Kejadian, Kecamatan Tegineneng, Kabupaten Pesawaran, dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR warna merah milik Terdakwa I Wahyudi dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit warna hitam milik Terdakwa III Mujito, setelah sampai di kandang ayam tersebut kemudian Terdakwa I Wahyudi, Terdakwa II Usup dan Terdakwa III Mujito langsung mencari karung di sekitaran kandang untuk mengangkut ayam-ayam yang akan diambil tersebut,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa I Wahyudi masuk ke dalam kandang ayam tersebut melalui belakang kandang dengan cara merusak pagar bambu yang mengelilingi sekitaran kandang dan merusak penjepit bambu yang digunakan untuk menjepit terpal yang mengelilingi kandang ayam tersebut dan Terdakwa I Wahyudi juga merobek terpal penutup kandang ayam kemudian Terdakwa I Wahyudi masuk ke dalam kandang ayam dengan melangkahi lubang terpal yang telah Terdakwa I Wahyudi rusak, kemudian Terdakwa I Wahyudi mengambil ayam sejumlah 80 (delapan puluh) ekor, sedangkan Terdakwa II Usup dan Terdakwa III Mujito menunggu di luar kandang ayam untuk mengamati situasi sekitar kandang ayam tersebut;
- Bahwa setelah selesai melakukan pencurian, Para Terdakwa pergi ke kebun sayuran di sekitaran kandang ayam, selanjutnya Terdakwa I Wahyudi dan Terdakwa II Usup kemudian langsung memotong ayam sedangkan Terdakwa III Mujito memasukkan kembali ayam-ayam tersebut ke dalam karung yang telah disiapkan;
- Bahwa setelah itu Terdakwa I Wahyudi dan Terdakwa II Usup membawa ayam-ayam tersebut ke Dusun Enggal Mulyo untuk kemudian dijual kepada Sdr. Suroso dan hasil dari menjual ayam tersebut Para Terdakwa mendapatkan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kemudian dibagi 3 yaitu masing-masing mendapatkan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan sisanya sebanyak Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) digunakan untuk membeli rokok, berjudi slot dan membeli narkoba jenis sabu;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 24 Agustus 2023 sekitar pukul 02.00 WIB Terdakwa I Wahyudi, Terdakwa II Usup dan Terdakwa III Mujito kembali melakukan pencurian ayam ternak milik Saksi Nodia tersebut dan berhasil mengambil ayam-ayam tersebut sebanyak 70 (tujuh puluh) ekor ayam dan menjualkan ayam-ayam tersebut kepada Sdr. Suroso dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan ayam-ayam tersebut dibagi masing-masing Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya sebanyak Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) digunakan untuk membeli rokok, bermain judi slot dan membeli narkoba jenis sabu;

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 131/Pid.B/2023/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selanjutnya Para Terdakwa mencuri ayam ternak milik Saksi Nodia pada tanggal 27 Agustus 2023 sekitar pukul 03.00 WIB, terakhir melakukan pencurian ayam ternak milik Saksi Nodia sebanyak 50 (lima puluh) ekor ayam dan kemudian dijual kepada Sdr. Suroso dengan harga Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), tetapi uang tersebut tidak dibagi melainkan langsung digunakan untuk membeli rokok, bermain judi slot dan membeli sabu – sabu;

II. Terdakwa II Usup Maulana Bin Tukirin pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa II Usup pernah diperiksa dalam perkara ini di Polsek Tegineneng dan keterangan Terdakwa II Usup tersebut yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan adalah benar dan telah Terdakwa II Usup tandatangani;
- Bahwa awalnya pada hari Senin, tanggal 21 Agustus 2023, sekitar pukul 03.00 WIB, Terdakwa I Wahyudi, Terdakwa II Usup dan Terdakwa III Mujito berkumpul di rumah Terdakwa III Mujito, kemudian Terdakwa III Mujito dan Terdakwa II Usup bertanya kepada Terdakwa I Wahyudi “Ada colongan gak”, kemudian Terdakwa I Wahyudi mengatakan “Ada, ayam dikandang pak lurah, berani gak” kemudian Terdakwa III Mujito dan Terdakwa II Usup mengatakan “berani”.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I Wahyudi, Terdakwa II Usup dan Terdakwa III Mujito langsung menuju ke kandang ayam yang berada di Dusun Simpang Empat, Desa Kejadian, Kecamatan Tegineneng, Kabupaten Pesawaran, dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR warna merah milik Terdakwa I Wahyudi dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit warna hitam milik Terdakwa III Mujito;
- Bahwa kemudian setelah sampai di kandang ayam tersebut, Terdakwa I Wahyudi, Terdakwa II Usup dan Terdakwa III Mujito langsung mencari karung di sekitar kandang untuk mengangkut ayam-ayam yang akan diambil tersebut, kemudian Terdakwa I Wahyudi masuk ke dalam kandang ayam tersebut melalui belakang kandang dengan cara merusak pagar bambu yang mengelilingi sekitaran kandang dan merusak penjepit bambu yang digunakan untuk menjapit terpal yang mengelilingi kandang ayam tersebut dan Terdakwa I Wahyudi juga merobek terpal penutup kandang ayam,



kemudian Terdakwa I Wahyudi masuk ke dalam kandang ayam dengan melangkahi lubang terpal yang telah dirusak Terdakwa I Wahyudi, kemudian Terdakwa I Wahyudi mengambil ayam sejumlah 80 (delapan puluh) ekor, sedangkan Terdakwa II dan Terdakwa III Mujito menunggu di luar kandang ayam untuk mengamati situasi sekitar kandang ayam tersebut;

- Bahwa setelah selesai melakukan pencurian, Para Terdakwa pergi ke kebun sayuran di sekitaran kandang ayam, selanjutnya Terdakwa I Wahyudi dan Terdakwa II Usup langsung memotong ayam sedangkan Terdakwa III Mujito memasukkan kembali ayam-ayam tersebut kedalam karung yang telah disiapkan;

- Bahwa setelah itu Terdakwa I Wahudi dan Terdakwa II Usup membawa ayam-ayam tersebut ke Dusun Enggal Mulyo untuk kemudian dijual kepada Sdr. Suroso dan hasil dari menjual ayam tersebut kami mendapatkan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kemudian dibagi 3 yaitu masing-masing mendapatkan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan sisanya sebanyak Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) digunakan untuk membeli rokok, berjudi slot dan membeli narkoba jenis sabu;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 24 Agustus 2023 sekitar pukul 02.00 WIB, Terdakwa I Wahyudi, Terdakwa II Usup dan Terdakwa III Mujito kembali melakukan pencurian ayam ternak milik Saksi Nodia tersebut dan berhasil mengambil ayam-ayam tersebut sebanyak 70 (tujuh puluh) ekor ayam dan menjualkan ayam-ayam tersebut kepada Sdr. Suroso dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan ayam-ayam tersebut dibagi masing-masing memperoleh Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya sebanyak Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) digunakan untuk membeli rokok, bermain judi slot dan membeli narkoba jenis sabu;

- Bahwa selanjutnya Para Terdakwa kembali mencuri ayam ternak milik Saksi Nodia pada tanggal 27 Agustus 2023 sekitar pukul 03.00 WIB dan terakhir melakukan pencurian ayam ternak milik Saksi Nodia sebanyak 50 (lima puluh) ekor ayam dan kemudian dijual kepada Sdr. Suroso dengan harga Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), tetapi uang tersebut tidak dibagi melainkan



langsung digunakan untuk membeli rokok, bermain judi slot dan membeli sabu – sabu;

III. Terdakwa III Mujito Bin Tomo pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa III Mujito pernah diperiksa dalam perkara ini di Polsek Tegineneng dan keterangan Terdakwa III Mujito tersebut yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan adalah benar dan telah Terdakwa III Mujito tandatangani;
- Bahwa awalnya pada hari Senin, tanggal 21 Agustus 2023, sekitar pukul 03.00 WIB, Terdakwa I Wahyudi, Terdakwa II Usup dan Terdakwa III Mujito berkumpul di rumah Terdakwa III Mujito, kemudian Terdakwa III Mujito dan Terdakwa II Usup bertanya kepada Terdakwa I Wahyudi “Ada colongan gak”, kemudian Terdakwa I Wahyudi mengatakan “Ada, ayam dikandang pak lurah, berani gak” kemudian Terdakwa III Mujito dan Terdakwa II Usup mengatakan “berani”.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I Wahyudi, Terdakwa II Usup dan Terdakwa III Mujito langsung menuju ke kandang ayam yang berada di Dusun Simpang Empat, Desa Kejadian, Kecamatan Tegineneng, Kabupaten Pesawaran, dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR warna merah milik Terdakwa I Wahyudi dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit warna hitam milik Terdakwa III Mujito;
- Bahwa kemudian setelah sampai di kandang ayam tersebut, Terdakwa I Wahyudi, Terdakwa II Usup dan Terdakwa III Mujito langsung mencari karung di sekitar kandang untuk mengangkut ayam-ayam yang akan diambil tersebut, kemudian Terdakwa I Wahyudi masuk ke dalam kandang ayam tersebut melalui belakang kandang dengan cara merusak pagar bambu yang mengelilingi sekitaran kandang dan merusak penjepit bambu yang digunakan untuk menjepit terpal yang mengelilingi kandang ayam tersebut dan Terdakwa I Wahyudi juga merobek terpal penutup kandang ayam, kemudian Terdakwa I Wahyudi masuk ke dalam kandang ayam dengan melangkahi lubang terpal yang telah dirusak Terdakwa I Wahyudi, kemudian Terdakwa I Wahyudi mengambil ayam sejumlah 80 (delapan puluh) ekor, sedangkan Terdakwa II Usup dan Terdakwa III Mujito menunggu di luar kandang ayam untuk mengamati situasi sekitar kandang ayam tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah selesai melakukan pencurian, Para Terdakwa pergi ke kebun sayuran di sekitaran kandang ayam, selanjutnya Terdakwa I Wahyudi dan Terdakwa II Usup kemudian langsung memotong ayam sedangkan Terdakwa III Mujito memasukkan kembali ayam-ayam tersebut kedalam karung yang telah disiapkan;

- Bahwa setelah itu Terdakwa I Wahudi dan Terdakwa II Usup membawa ayam-ayam tersebut ke Dusun Enggal Mulyo untuk kemudian dijual kepada Sdr. Suroso dan hasil dari menjual ayam tersebut kami mendapatkan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kemudian dibagi 3 yaitu masing-masing mendapatkan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan sisanya sebanyak Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) digunakan untuk membeli rokok, berjudi slot dan membeli narkoba jenis sabu;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 24 Agustus 2023 sekitar pukul 02.00 WIB, Terdakwa I Wahyudi, Terdakwa II Usup dan Terdakwa III Mujito kembali melakukan pencurian ayam ternak milik Saksi Nodia tersebut dan berhasil mengambil ayam-ayam tersebut sebanyak 70 (tujuh puluh) ekor ayam dan menjualkan ayam-ayam tersebut kepada Sdr. Suroso dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan ayam-ayam tersebut dibagi masing-masing memperoleh Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya sebanyak Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) digunakan untuk membeli rokok, bermain judi slot dan membeli narkoba jenis sabu;

- Bahwa selanjutnya Para Terdakwa kembali mencuri ayam ternak milik Saksi Nodia pada tanggal 27 Agustus 2023 sekitar pukul 03.00 WIB dan terakhir melakukan pencurian ayam ternak milik Saksi Nodia sebanyak 50 (lima puluh) ekor ayam dan kemudian dijual kepada Sdr. Suroso dengan harga Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), tetapi uang tersebut tidak dibagi melainkan langsung digunakan untuk membeli rokok, bermain judi slot dan membeli sabu – sabu;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 131/Pid.B/2023/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) bilah pisau bergagang kayu panjang + 8 (delapan) cm;
2. 1 (satu) helai baju koko warna biru;
3. 2 (dua) helai celana jeans warna biru;
4. 1 (satu) buah ikat pinggang warna coklat;
5. 1 (satu) helai jaket warna hitam dengan tulisan "uber anugerah motor"
6. 1 (satu) helai kaos warna hijau bertuliskan HACKEET;
7. 1 (satu) helai baju warna warni;
8. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit warna hitam Nopol BE 5915 RC;
9. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR warna merah tanpa Nopol;
10. 1 (satu) buah flash disk yang berisikan rekaman CCTV;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Senin, tanggal 21 Agustus 2023, sekitar pukul 03.00 WIB Para Terdakwa, yaitu Terdakwa I Wahyudi Bin Giyatno, Terdakwa II Usup Maulana Bin Tukirin, dan Terdakwa III Mujito Bin Tomo berkumpul dan bersepakat untuk mengambil ayam milik Saksi Nodia Adi Saputra Bin Finurya, Sdr. Jayasakti, dan Sdr. Hi. Rofi, selanjutnya Para Terdakwa langsung menuju ke kandang ayam tersebut yang berada di Dusun Simpang Empat, Desa Kejadian, Kecamatan Tegineneng, Kabupaten Pesawaran, dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR warna merah milik Terdakwa I dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit warna hitam milik Terdakwa III Mujito;
- Bahwa sesampainya di kandang tersebut, Para Terdakwa langsung mencari karung di sekitar kandang untuk mengangkut ayam-ayam yang akan diambil, kemudian Terdakwa I masuk ke dalam kandang ayam tersebut melalui belakang kandang dengan cara merusak pagar bambu yang mengelilingi sekitaran kandang dan merusak penjepit bambu yang digunakan untuk menjapit terpal yang mengelilingi kandang ayam tersebut dan Terdakwa I juga merobek terpal penutup kandang ayam menggunakan pisau sebagaimana barang bukti, kemudian Terdakwa I masuk ke dalam kandang ayam dengan melangkahi lubang terpal yang telah Terdakwa I rusak,

Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor 131/Pid.B/2023/PN Gdt



kemudian Terdakwa I mengambil ayam, sedangkan Terdakwa II dan Terdakwa III menunggu di luar kandang ayam untuk mengamati situasi sekitar kandang ayam tersebut;

- Bahwa setelah mengambil ayam-ayam tersebut, Para Terdakwa pergi ke kebun sayuran di sekitar kandang ayam, selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II kemudian langsung memotong ayam-ayam tersebut sedangkan Terdakwa III memasukkan kembali ayam-ayam tersebut ke dalam karung yang telah disiapkan;

- Bahwa kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II membawa ayam-ayam tersebut ke Dusun Enggal Mulyo untuk kemudian dijual kepada Sdr. Suroso dan hasil dari menjual ayam tersebut Para Terdakwa mendapatkan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kemudian dibagi 3 yaitu masing-masing mendapatkan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan sisanya sebanyak Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) digunakan untuk membeli rokok, berjudi slot dan membeli narkoba jenis sabu;

- Bahwa pada tanggal 24 Agustus 2023 sekitar pukul 02.00 WIB Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III kembali mengambil ayam ternak milik Saksi Nodia tersebut dan berhasil mengambil ayam-ayam tersebut dan kemudian menjualkan ayam-ayam tersebut kepada Sdr. Suroso dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan ayam-ayam tersebut dibagi masing-masing Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya sebanyak Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) digunakan untuk membeli rokok, bermain judi slot dan membeli narkoba jenis sabu;

- Bahwa karena telah mengalami kehilangan tersebut, Saksi Nodia memerintahkan karyawan yang bekerja di kandang tersebut, yaitu: Saksi Mursalim Bin Salimin, Saksi Edi Sukatmo Bin Yatno dan Sdr. Imam untuk berjaga malam selama 1 x 24 jam dari rentang tanggal 24 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2023, kemudian dikarenakan dalam rentang tanggal tersebut tidak terjadi pencurian lagi, Saksi Nodia menyuruh karyawan yang berjaga untuk istirahat setelah berjaga selama 4 hari;

- Bahwa pada hari yang sama, Saksi Nodia memasang CCTV di kandang Ayam tersebut dan telah ditunjukan rekaman CCTV



tersebut pada persidangan dan terlihat pada tanggal 27 Agustus 2023, sekitar pukul 03.00 WIB, Para Terdakwa dengan mengenakan pakaian sebagaimana yang dihadirkan sebagai barang bukti dalam persidangan, kembali mengambil ayam ternak milik Saksi Nodia;

- Bahwa Para Terdakwa mengambil ayam dan kemudian dijual kepada Sdr. Suroso dengan harga Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), namun uang tersebut tidak dibagi melainkan langsung digunakan untuk membeli rokok, bermain judi slot dan membeli sabu – sabu;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pemiliknya untuk mengambil ayam-ayam ternak tersebut;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh Saksi Korban sejumlah ±Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jo Pasal 64 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1. Barangsiapa;**
- 2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**
- 3. Di waktu malam dalam rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;**
- 4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;**
- 5. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;**
- 6. Beberapa perbuatan meskipun masing-masing, merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya**



sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa bukan merupakan unsur tindak pidana melainkan unsur pasal yang menunjuk kepada subyek hukum yaitu orang (manusia) sebagai pengemban hak dan kewajiban atas tindak pidana yang didakwakan, lebih lanjut Para Terdakwa, yaitu Terdakwa I Wahyudi Bin Giatno, Terdakwa II Usup Maulana Bin Tukirin, dan Terdakwa III Mujito Bin Tomo telah memberikan keterangan mengenai identitasnya sebagaimana surat dakwaan nomor: PDM-38/PESAWARAN/10/2023 tanggal 25 Oktober 2023, sehingga tidak ada kesalahan terhadap subjeknya (*error in persona*) dan dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa membawa benda milik orang lain, baik memiliki nilai ekonomis atau tidak, yang ditandai dengan adanya perpindahan barang tersebut menjadi di bawah kekuasaannya seolah-olah pemiliknya tanpa diketahui atau disetujui oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan awalnya pada hari Senin, tanggal 21 Agustus 2023, sekitar pukul 03.00 WIB Para Terdakwa, yaitu Terdakwa I Wahyudi Bin Giatno, Terdakwa II Usup Maulana Bin Tukirin, dan Terdakwa III Mujito Bin Tomo berkumpul dan bersepakat untuk mengambil ayam milik Saksi Nodia Adi Saputra Bin Finurya, Sdr. Jayasakti, dan Sdr. Hi. Rofi, selanjutnya Para Terdakwa langsung menuju ke kandang ayam tersebut yang berada di Dusun Simpang Empat, Desa Kejadian, Kecamatan Tegineneng, Kabupaten Pesawaran, dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR warna merah milik Terdakwa I dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit warna hitam milik Terdakwa III Mujito, sesampainya di kandang tersebut, Para Terdakwa langsung mencari karung di sekitar kandang untuk mengangkut ayam-ayam yang akan diambil, kemudian Terdakwa I masuk ke dalam kandang ayam tersebut melalui belakang kandang dengan cara merusak pagar bambu yang mengelilingi sekitaran kandang dan merusak penjepit bambu yang digunakan untuk menjepit terpal yang mengelilingi kandang ayam tersebut dan Terdakwa I



juga merobek terpal penutup kandang ayam menggunakan pisau sebagaimana barang bukti, kemudian Terdakwa I masuk ke dalam kandang ayam dengan melangkahi lubang terpal yang telah Terdakwa I rusak, kemudian Terdakwa I mengambil ayam, sedangkan Terdakwa II dan Terdakwa III menunggu di luar kandang ayam untuk mengamati situasi sekitar kandang ayam tersebut, kemudian setelah berhasil mengambil ayam-ayam tersebut, Para Terdakwa pergi ke kebun sayuran di sekitar kandang ayam, selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II kemudian langsung memotong ayam-ayam tersebut sedangkan Terdakwa III memasukkan kembali ayam-ayam tersebut ke dalam karung yang telah disiapkan, selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II membawa ayam-ayam tersebut ke Dusun Enggal Mulyo untuk kemudian dijual kepada Sdr. Suroso dan hasil dari menjual ayam tersebut Para Terdakwa mendapatkan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kemudian dibagi 3 yaitu masing-masing mendapatkan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan sisanya sebanyak Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) digunakan untuk membeli rokok, berjudi slot dan membeli narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa pada tanggal 24 Agustus 2023 sekitar pukul 02.00 WIB Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III kembali mengambil ayam ternak milik Saksi Nodia tersebut dan berhasil mengambil ayam-ayam tersebut dan kemudian menjualkan ayam-ayam tersebut kepada Sdr. Suroso dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan ayam-ayam tersebut dibagi masing-masing Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya sebanyak Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) digunakan untuk membeli rokok, bermain judi slot dan membeli narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa oleh karena telah mengalami kehilangan tersebut, Saksi Nodia memerintahkan karyawan yang bekerja di kandang tersebut, yaitu: Saksi Mursalim Bin Salimin, Saksi Edi Sukatmo Bin Yatno dan Sdr. Imam untuk berjaga malam selama 1 x 24 jam dari rentang tanggal 24 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2023, kemudian karena dirasa aman, Saksi Nodia menyuruh karyawan yang berjaga untuk istirahat dan kemudian memasang CCTV di kandang Ayam tersebut;

Menimbang, bahwa telah ditunjukkan rekaman CCTV tersebut pada persidangan dan terlihat pada tanggal 27 Agustus 2023, sekitar pukul 03.00 WIB, Para Terdakwa dengan mengenakan pakaian sebagaimana yang dihadirkan sebagai barang bukti dalam persidangan, kembali mengambil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayam ternak milik Saksi Nodia, dan berdasarkan pengakuan Para Terdakwa, ayam-ayam tersebut kemudian dijual kepada Sdr. Suroso dengan harga Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), namun uang tersebut tidak dibagi melainkan langsung digunakan untuk membeli rokok, bermain judi slot dan membeli sabu – sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, Para Terdakwa telah mengambil ayam-ayam milik Saksi Nodia Adi Saputra Bin Finurya, Sdr. Jayasakti, dan Sdr. Hi. Rofi dari kandangnya, pada tanggal, tanggal 21 Agustus 2023, sekitar pukul 03.00 WIB; tanggal 24 Agustus 2023 sekitar pukul 02.00 WIB; dan tanggal 27 Agustus 2023, sekitar pukul 03.00 WIB, tanpa diketahui atau disetujui oleh pemiliknya, kemudian menjual ayam-ayam tersebut dan memperoleh keuntungan darinya seolah-olah adalah pemilik dari ayam-ayam tersebut, hingga menyebabkan kerugian bagi Saksi Korban sebesar ±Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), dengan demikian unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad. 3. Di waktu malam dalam rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga cukup terpenuhi apakah perbuatan anak dilakukan pada waktu malam yaitu waktu antara matahari silam dan matahari terbit dalam rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya tanpa tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, lebih lanjut bahwa berdasarkan fakta persidangan Para Terdakwa tanpa izin, telah mengambil ayam-ayam milik Saksi Nodia Adi Saputra Bin Finurya, Sdr. Jayasakti, dan Sdr. Hi. Rofi dari kandangnya, pada tanggal 21 Agustus 2023, sekitar pukul 03.00 WIB; tanggal 24 Agustus 2023 sekitar pukul 02.00 WIB; dan tanggal 27 Agustus 2023, sekitar pukul 03.00 WIB, lebih lanjut kandang ayam tersebut dikelilingi oleh pagar bambu yang tertutup terpal, dengan demikian unsur di waktu malam dalam pekarangan yang tertutup, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak telah terpenuhi;

Ad. 4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa bersama-sama mengambil ayam-ayam milik Saksi Nodia Adi Saputra Bin Finurya, Sdr. Jayasakti, dan Sdr. Hi. Rofi dengan maksud dimiliki secara melawan hukum, lebih lanjut walaupun Para Terdakwa memiliki peran yang berbeda dalam mengambil ayam-ayam

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor 131/Pid.B/2023/PN Gdt



tersebut, tujuan dari perbuatan Para Terdakwa adalah sama, oleh karenanya unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi;

Ad. 5. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur alternatif sehingga cukup terpenuhi apakah untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, Para Terdakwa merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, lebih lanjut berdasarkan fakta persidangan Para Terdakwa masuk ke dalam kandang ayam milik Saksi Korban dengan cara merusak pagar bambu yang mengelilingi sekitaran kandang dan merusak penjepit bambu yang digunakan untuk menjepit terpal yang mengelilingi kandang ayam tersebut dan juga merobek terpal penutup kandang ayam menggunakan pisau sebagaimana barang bukti, dengan demikian unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan dilakukan dengan merusak telah terpenuhi;

Ad. 6. Beberapa perbuatan meskipun masing-masing, merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori penjelasan (*Memorie van Toelichting*) mengenai pembentukan Pasal 64 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, pembentuk Undang Undang hanya mensyaratkan: berbagai perilaku itu haruslah merupakan pelaksanaan satu keputusan yang terlarang, dan bahwa suatu kejahatan yang berlanjut itu hanya dapat terjadi dari sekumpulan tindak pidana yang sejenis dan jika dihubungkan dengan *Arrest Hoge Raad* tanggal 19 Oktober 1931 yang menyatakan “*voorgezette handeling*/ tindakan yang dilanjutkan itu sebagai perbuatan-perbuatan yang sejenis dan sekaligus merupakan pelaksanaan dari satu maksud yang sama”, *Arrest Hoge Raad* tanggal 11 Juni 1894 yang menyatakan “perbuatan berlanjut tidak saja diperlukan adanya perbuatan-perbuatan yang sama jenis yang telah dilakukan, di samping itu perbuatan-perbuatan tersebut harus mewujudkan keputusan yang sama”, dan *Arrest Hoge Raad* tanggal 26 Juni 1905 yang menyatakan “adanya kesamaan jenis dari perbuatan-perbuatan tidaklah cukup, apabila dua perbuatan terpisah oleh suatu waktu perantara



selama 4 hari dan tidak terbukti, bahwa garis perbuatan tersangka pada perbuatan yang pertama adalah sama dengan perbuatan yang kedua, maka tidak ada perbuatan berlanjut”, mengenai perbuatan berlanjut, Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan berlanjut/ *voorgezette handeling* merupakan beberapa perbuatan sejenis yang melanggar undang-undang dan dilakukan untuk satu tujuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan Para Terdakwa telah mengambil tanpa izin, ayam-ayam milik Saksi Nodia Adi Saputra Bin Finurya, Sdr. Jayasakti, dan Sdr. Hi. Rofi dari kandangnya selama beberapa hari, yaitu pada tanggal 21 Agustus 2023, tanggal 24 Agustus 2023 dan tanggal 27 Agustus 2023, lebih lanjut ayam-ayam tersebut telah dijual oleh Para Terdakwa kepada Sdr. Suroso, lebih khusus hasil penjualan ayam-ayam milik korban yang telah diambil pada tanggal 21 Agustus 2023 Para Terdakwa memperoleh keuntungan sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), hasil penjualan ayam-ayam milik korban yang telah diambil pada tanggal 24 Agustus 2023 Para Terdakwa memperoleh keuntungan sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), dan hasil penjualan ayam-ayam milik korban yang telah diambil pada tanggal 21 Agustus 2023 Para Terdakwa memperoleh keuntungan sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan tersebut Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan dari Penuntut Umum dan menilai bahwa perbuatan Para Terdakwa dapat dikategorikan sebagai perbuatan berlanjut karena walaupun Perbuatan Para Terdakwa dilakukan pada hari yang berbeda-beda, perbuatan Para Terdakwa tersebut adalah sama dan memiliki tujuan yang sama yaitu memperoleh keuntungan dari mengambil ayam-ayam milik Saksi Nodia Adi Saputra Bin Finurya, Sdr. Jayasakti, dan Sdr. Hi. Rofi tanpa izin, oleh karenanya unsur beberapa perbuatan meskipun masing-masing, merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jo Pasal 64 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “pencurian dalam keadaan yang memberatkan terus-menerus sebagai



perbuatan yang dilanjutkan” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/ atau alasan pemaaf, serta Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah pisau bergagang kayu panjang + 8 (delapan) cm, 1 (satu) helai baju koko warna biru, 2 (dua) helai celana jeans warna biru, 1 (satu) buah ikat pinggang warna coklat, 1 (satu) helai jaket warna hitam dengan tulisan “uber anugerah motor”, 1 (satu) helai kaos warna hijau bertuliskan HACKEET, dan 1 (satu) helai baju warna warni telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit warna hitam Nopol BE 5915 RC, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR warna merah tanpa Nopol; yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah flash disk yang berisikan rekaman CCTV telah disita dari Saksi Nodia Adi Saputra Bin Finurya, maka dikembalikan kepada Saksi Nodia Adi Saputra Bin Finurya;

Menimbang bahwa untuk menentukan berat ringannya pemidanaan yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkan pengakuan dan kejujuran Para Terdakwa dalam persidangan, lebih lanjut pemidanaan terhadap diri Para Terdakwa tidak ditujukan sebagai pembalasan atas perbuatan Para Terdakwa melainkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditujukan sebagai upaya yang bersifat korektif agar Para Terdakwa menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, oleh karenanya Majelis Hakim menilai pemidanaan yang dijatuhkan pada diri Para Terdakwa adalah tepat dan adil;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Para Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dipidana;
- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 363 Ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jo Pasal 64 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Wahyudi Bin Giyatno, Terdakwa II Usup Maulana Bin Tukirin, dan Terdakwa III Mujito Bin Tomo tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan yang memberatkan terus-menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:

Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor 131/Pid.B/2023/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 1 (satu) bilah pisau bergagang kayu panjang + 8 (delapan) cm;
- 2) 1 (satu) helai baju koko warna biru;
- 3) 2 (dua) helai celana jeans warna biru;
- 4) 1 (satu) buah ikat pinggang warna coklat;
- 5) 1 (satu) helai jaket warna hitam dengan tulisan "uber anugerah motor"
- 6) 1 (satu) helai kaos warna hijau bertuliskan HACKEET;
- 7) 1 (satu) helai baju warna warni;

Dimusnahkan;

- 8) 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit warna hitam Nopol BE 5915 RC;
- 9) 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR warna merah tanpa Nopol;

Dirampas untuk negara;

- 10) 1 (satu) buah flash disk yang berisikan rekaman CCTV;

Dikembalikan kepada Saksi Nodia Adi Saputra Bin Finurya;

6. Membebani Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gedong Tataan, pada hari Rabu, tanggal 13 Desember 2023, oleh kami, Dessy Retno Tanjungsari, S.H., M.Kn, sebagai Hakim Ketua, Vega Sarlita, S.H., dan Septina, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Kuarta Tursina Saputri, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gedong Tataan, serta dihadiri oleh R. Ajie Aditya, S.H., Penuntut Umum dihadapan Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Vega Sarlita, S.H.

Dessy Retno Tanjungsari, S.H., M.Kn

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 131/Pid.B/2023/PN Gdt



Septina, S.H.

Panitera Pengganti,

Kuarta Tursina Saputri, S.H., M.H.